



BAWASLU DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN





TUGAS dan KEWENANGAN BAWASLU

Bawaslu bertugas :

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
3. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
4. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
5. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
6. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
8. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
9. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
10. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.



LANDASAN HUKUM BAWASLU DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 10.Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 , Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
- 11.Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
- 12.Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden



PENGATURAN TERKAIT ASN PADA UU PEMILU DAN PEMILIHAN

UU PEMILIHAN

1. Pasal 7 ayat (2) huruf t, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
2. Pasal 70 ayat (1) huruf b, **Dalam kampanye**, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara;
3. Pasal 71 ayat (1), Pejabat aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
4. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.



ANCAMAN PIDANA BAGI ASN PADA UU PEMILU DAN PEMILIHAN

UU PEMILIHAN

Pasal 188, Setiap pejabat negara, pejabat **Aparatur Sipil Negara**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

Peserta yang Melibatkan ASN dalam Kampanye

Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, **Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Pengawasan dan Penindakan:

- Bawaslu memiliki Jajaran Pengawas hingga tingkat TPS pada saat Pemungutan Suara
- Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala Daerah dan PPK terkait dengan Netralitas ASN seluruh Provinsi Indonesia dilanjutkan dengan Rakorda Netralitas ASN ditingkat Provinsi.
- Pencegahan dan Penindakan dilakukan dengan Lembaga yang berwenang melalui Kerjasama antar Lembaga.

Kerjasama dengan Lembaga Terkait :

- Kemeterian PAN & RB
- Kementerian Dalam Negeri
- Badan Kepegawaian Negara
- Komisi Aparatur Sipil Negara
- Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Kerjasama :

- Surat Keputusan Bersama
- Perjanjian Kerjasama Bawaslu dengan KASN
- Perjanjian Kerjasama Bawaslu dengan BKN

Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilu dalam Keputusan Bersama

1

Menyampaikan hasil pengawasan/rekomendasi terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri PAN RB, Mendagri, Kepala BKN, dan PPK Instansi Terlapor bekerja.

2

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindaklanjut rekomendasi Bawaslu dan KASN oleh PPK.

3

Menyampaikan data dan informasi perkembangan hasil penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Satgas termasuk data Pegawai ASN yang terbukti melanggar tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui Sistem Berbagi Terintegrasi dan

4

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada kementerian PAN RB selaku koordinator satgas.

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN



Temuan Atau Laporan

- Apabila temuan merupakan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan maka Bawaslu melakukan pengkajian
- Apabila dalam pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang bukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu meneruskan hasil pengawasan kepada KASN
- Apabila Laporan setelah kajian awal diduga terdapat dugaan pelanggaran UU Pemilu atau UU Pemilihan maka dilanjutkan pengkajian
- **Apabila laporan setelah kajian awal tidak terdapat dugaan pelanggaran UU Pemilu atau UU Pemilihan namun terdapat dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diatur dalam perundang-undangan lainnya, maka diteruskan ke KASN contoh : belum Penetapan Peserta Pemilu, atau tidak bersinggungan dengan UU Pemilu/Pilkada**



Pengkajian

Bawaslu melakukan pengkajian atas adanya dugaan pelanggaran UU Pemilu atau Pemilihan, salah satunya dengan cara mengundang para pihak untuk diklarifikasi.



Rekomendasi

- Bawaslu merekomendasikan hasil pengkajian atau penanganannya kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) apabila dalam dugaan pelanggaran UU Pemilu atau UU Pemilihan terdapat dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
- Bawaslu meneruskan kepada Penyidik Kepolisian apabila terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu atau Pemilihan
- Dalam hal terlapor adalah PPNPN maka rekomendasi disampaikan kepada Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang di masing masing KL sesuai SE Menpan RB Nomor 1/2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

JUMLAH
PENERIMAAN



1562 LAPORAN

702 TEMUAN

Registrasi : 580 Laporan dan 613 Temuan

HASIL
PENANGANAN PELANGGARAN

531 PELANGGARAN

386 BUKAN PELANGGARAN

279 DALAM PROSES PENANGANAN PELANGGARAN

Data pertanggal 6 Maret 2024

JENIS PELANGGARAN HASIL PENANGANAN



71

PELANGGARAN
ADMINISTRASI



63

DUGAAN TINDAK
PIDANA PEMILU



266

PELANGGARAN
KODE ETIK



140

PELANGGARAN
HUKUM LAINNYA



TREN PIDANA PADA PEMILU 2024

UU PEMILU

Pasal 494, Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pelaksana atau Tim Kampanye yang Melibatkan ASN dalam Kampanye

Pasal 493, Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

17	• Pasal 521
9	• Pasal 523 ayat (1)
8	• Pasal 520
7	• Pasal 490
6	• Pasal 523
5	• Pasal 491
5	• PASAL 494
4	• Pasal 493
3	• Pasal 492
1	• Pasal 546

DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

TEMUAN	LAPORAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PROSES PENANGANAN PELANGGARAN
77	20	94	2	1

TREN

PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

37 • ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa kepada Peserta Pemilu

11 • ASN Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah peserta pemilu

8 • ASN ikut kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon presiden /wakil presiden /DPR/DPD/DPRD

8 • Kepala Desa Ikut Serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (Pasal 29 Huruf j uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa)

6 • ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik

5 • Perangkat Desa Menyalahgunakan Wewenang, Tugas, Hak dan/atau kewajiban

4 • Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin (Pasal 76 UU Nomor 23 Tahun 2014)

3 • ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon legislatif

3 • ASN Menggunakan atribut Peserta Pemilu

2 • ASN Mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran Peserta Pemilu atau calon legislatif



TERIMA KASIH

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"



@Bawaslu_RI



BAWASLURI



Bawaslu RI